



P U T U S A N

Nomor : 474/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

XXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

melawan

XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal XXX, Desa XXX, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 05 Agustus 2014 di bawah Register Perkara Nomor: XXX. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di XXX, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 13 Februari 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang tertanggal 14 Februari 2011.

Hal. 1 dari 9 Put. No.474/Pdt-G/2014/Pa.Prg



2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 minggu dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat dan rumah orangtua tergugat secara bergantian.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak awal pernikahan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh penggugat dan tergugat tidak pernah saling mengenal sebelumnya karena pernikahan tersebut hanya dijodohkan oleh orangtua masing-masing.
5. Bahwa walaupun pernikahan tersebut dijodohkan namun penggugat berusaha mengikuti kemauan orangtua penggugat sehingga antara penggugat dengan tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri.
6. Bahwa selama penggugat dan tergugat tersebut tinggal bersama tergugat selalu cemburu buta dan menuduh penggugat memiliki pacar.
7. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan terjadi tepatnya pada tanggal 21 Februari 2011 tergugat pergi ke rumah orangtua tergugat di XXX dan meninggalkan penggugat dirumah orangtua penggugat di Lanrisang.
8. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 5 bulan sampai sekarang.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi.
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut antara penggugat dengan tergugat pernah diusahakan rukn oleh Tante tergugat namun tidak berhasil .
11. Bahwa saat ini tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak .
12. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.



Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. XXX tanggal 14 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

Saksi pertama XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat tetangga saksi .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 13 Februari 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXX Kabupaten Pinrang selama 1 minggu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ..
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tidak ada kecocokan karena perkawinan mereka adalah dijodohkan .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah .3 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Saksi kedua XXX dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adik ipar saksi .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 13 Februari 2011
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bersama sebagai suami isteri selama 1 minggu .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak .



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tiga tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan perkawinan mereka di Jodohkan .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah .3 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena penggugat dan tergugat bersama selama 1 minggu belum dikaruniai anak dan telah pisah tempat sudah berjalan 3 tahun tanpa nafkah /jaminan lahir bathin di sebabkan karena perkawinan mereka dijodohkan .

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing Arman bin Karim dan Rusmala Dewi bin Abd.Rahman

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa penggugat dan tergugat bersama sebagai suami isteri selama 1 minggu dan belum dikaruniai anak .

- Bahwa penggugat dan tergugat dalam rumah tangga tidak ada kecocokan tergugat selalu cemburu karena perkawinan mereka dijodohkan .

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat sudah berjalan 3 tahun tanpa nafkah/jaminan lahir bathin .

-Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 7 dari 9 Put. No.474/Pdt-G/2014/Pa.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 M., bertepatan tanggal 30 Syawal 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Hj.Miharah, S.H ketua majelis, Dra.Satrianih dan Drs.Muhsin, M.H. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra.Hasniah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Satrianih

Dra.Hj.Mihara, S.H.

Drs.Muhsin, M.H.

Panitera

Pengganti,

Dra.

Hasniah

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Put. No.474/Pdt-G/2014/Pa.Prg